



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
JARING & INVESTIGASI KEJAHATAN APARAT (JIHAT)
TENTANG
KERJASAMA PEMANTAUAN PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024**

**Nomor : 351/K.JI-18/PM.04/10/2023
Nomor : 008/BLT-PCT/023/X/2023**

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Pacitan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Syamsul Arifin S.Th.I**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono. No. 60 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Agus Hermawan**, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat (LSM JIHAT) Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat (LSM JIHAT) Kabupaten Pacitan berkedudukan di RT 02 RW 03 Dusun Krajan Desa Mentoro Kec. Pacitan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diberikan tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota (Pemilihan).

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148)
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239)
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177)

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama (Kerja Sama Pemantau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kesepahaman awal untuk melakukan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu);
- b. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong adanya partisipasi masyarakat, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- a. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Tahun 2024;
- b. Penyediaan data dan informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan guna mendukung kegiatan penelitian;
- c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat Perjanjian Kerja Sama melalui Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing lembaga;
- b. Pembiayaan atas kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- a. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- b. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 5
PENUTUP

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka Para **Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituaugkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama.
- b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan

Ketua,



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I

Pihak Kedua,
Lembaga Swadaya Masyarakat
Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat

Ketua,



AGUS HERMAWAN